



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis

Jaringan

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016

tentang

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tanggal 16 Bulan November 2020 Nomor : 66/HK.03.1-BA/3573/KPU-Kot/XI/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber

daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan

e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT

ANTUNG AMILUDINSYAH

Lampiran I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aminah Asminingtyas	Ketua KPU Kota Malang	Pembina
2.	Deny Rachmat Bachtiar	Anggota KPU Kota Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
3.	Izzudin Fuad Fathony	Anggota KPU Kota Malang Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4.	Nur Zaini Wikan Utomo	Anggota KPU Kota Malang Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pembina
5.	Muhammad Toyib	Anggota KPU Kota Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pembina

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

AMINAH ASMININGTYAS

ANTUNG AMILUDINSYAH

Lampiran II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Sailendra	Sekretaris KPU Kota Malang	Pimpinan Redaksi
2.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum KPU Kota Malang	Sekretaris dan Redaksi Produk Hukum
3.	Dian Fitasari	Staf	Pelaksana Redaksi
4.	Jawad Bahonar	Staf	Pelaksana Jaringan dan Desain Grafis
5.	Mokhamad Irwanto	Staf	Pelaksana Jaringan dan Desain Grafis
6.	Muhammad Syahrul Ramadhan	Staf	Administrator dan Desain Grafis

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 16 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum

AMINAH ASMININGTYAS

